



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM,
DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAB. JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf p, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;

Memerhatikan :

1. Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 104/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017, dan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017;
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.
3. Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 20/BA/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 Tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/KPTS/KPU-KAB.JPR/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK.

PERTAMA : Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017;

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik sebagaimana dimaksud diktum "KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

J a y a p u r a
26 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**


ttd

LIDIA MARIA MOKAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
Tanggal Tentang : 13 April 2017
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
PERSIAPAN					
1.	Pemanggilan Kepada PPD, PPS dan KPPS Guna Klarifikasi	3	25 Feb. 2017	27 Feb. 2017	KPU Kab. Jayapura
2.	Klarifikasi PPD, PPS dan KPPS	3	27 Feb. 2017	04 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
3.	Pencermatan dan Klarifikasi	3	28 Feb. 2017	08 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	Perencanaan (Program dan Anggaran) PSU	3	12 Apr. 2017	14 Apr. 2017	KPU Kab. Jayapura
5.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) PSU	39	20 Apr. 2017	28 Mei 2017	KPU Kab. Jayapura
6.	Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait PSE	8	29 Mei 2017	02 Juni 2017	KPU Kab. Jayapura
7.	Pembentukan PPD, PPS DAN KPPS				
	a. Pembentukan dan Pelantikan PPD dan PPS	5	03 Juni 2017	07 Juni 2017	KPU Kab. Jayapura
	b. Pembentukan KPPS oleh PPS	5	08 Juni 2017	12 Juni 2017	KPU Kab. Jayapura
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPD, PPS DAN KPPS	6	13 Juni 2017	18 Juni 2017	KPU Kab. Jayapura
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG					
1.	Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	7	13 Juni 2017	19 Juni 2017	Panitia Lelang
2.	Produksi/Pencetakan & Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	15	20 Juni 2017	04 Juli 2017	Panitia Lelang
3.	Lipat, Sortir, Pengesetan dan Pengemasan	4	04 Juli 2017	07 Juli 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	Distribusi Logistik ke TPS melalui PPD, PPS dan KPPS	5	08 Juli 2017	12 Juli 2017	KPU Kab. Jayapura
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG					
1.	Pemungutan dan Penghitungan				
	a. Penyampaian dan Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS (Model C6 KWK)	1	13 Juli 2017	18 Juli 2017	KPPS
	b. Pembuatan TPS oleh KPPS	2	17 Juli 2017	18 Juli 2017	KPPS
	c. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	1	19 Juli 2017	19 Juli 2017	KPPS
	d. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS kepada PPS	1	19 Juli 2017	19 Juli 2017	KPPS
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Per TPS oleh PPS di Kampung/Kelurahan	2	19 Juli 2017	20 Juli 2017	PPS
2.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara				
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Kepada PPD.	3	20 Juli 2017	22 Juli 2017	PPS
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten	5	23 Juli 2017	27 Juli 2017	PPD
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	4	28 Juli 2017	31 Juli 2017	KPU Kab. Jayapura
3.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	5	01 Agustus 2017	03 Agustus 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		MK	MK	KPU Kab. Jayapura
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama	3 hari	Setelah putusan	PH

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
6.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH Bupati dan Wakil Bupati terpilih				KPU Kab. Jayapura
	1). Tidak ada permohonan PHP	3	04 Agust. 2017	06 Agust. 2017	KPU Kab. Jayapura
	2). Permohonan PHP	Paling lama	3 hari	Setelah putusan	PH
7.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN Bupati dan Wakil Bupati				KPU Kab. Jayapura
	1). Tidak ada permohonan PHP		07 Agust. 2017	07 Sept. 2017	KPU Kab. Jayapura
	2). Permohonan PHP	Paling lama	3 bulan	Setelah pelantikan	KPU Kab. Jayapura

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 13 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

LIDIA MARIA MOKAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala